

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Teori Legitimasi

Menurut Ghazali dan Chairiri (2007:411) dalam Mustika (2017) teori legitimasi menjelaskan perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Legitimasi ada karena adanya kesesuaian antara kegiatan organisasi dan harapan masyarakat. Perusahaan dikatakan memiliki legitimasi ketika sistem nilai perusahaan selaras dengan sistem nilai kemasyarakatan. Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa nilai-nilai social dan reaksi terhadap batasan dan norma mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Nugraha, 2015).

Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk pemberian beasiswa, pemberdayaan wanita, penghijauan lingkungan, pengolahan limbah dan lain sebagainya.

2.2 Teori Stakeholder

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:413) dalam Mustika (2017), Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut.

Teori stakeholder juga menjelaskan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada stakeholdernya saja tetapi juga pihak luar yang menunjang keberlangsungan perusahaan yaitu pemerintah dan lingkungan sosial atau masyarakat, usaha perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan CSR. Apabila perusahaan semakin banyak mengungkapkan kegiatan CSR kepada publik maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli lingkungan, maka seharusnya perusahaan juga bertanggung jawab pada pihak pemerintah dengan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal (Nugraha, 2015)

2.3 Teori Agensi

Teori yang menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang di beri wewenang (*agent*). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antar pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun dengan cara yang merugikan banyak pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



transfer pricing, yaitu intra company dan intercompany *transfer pricing*.

Intracompany *transfer pricing* merupakan *transfer pricing* dalam satu perusahaan.

Sedangkan intercompany *transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam Negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*) Budi dalam Hadi Stiawan, 2014

2.5 Penghindaran Pajak

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut akan berusaha melakukan praktik penghindaran pajak baik bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Zain (2005) dalam Sartika (2012), penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak

2.6 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang didapat perusahaan, merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar saat ini. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan. Pemerintah, sebagai penerima pajak, akan dirugikan dengan tindakan tersebut karena

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mengurangi pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara. Bagi masyarakat, dampak yang akan didapatkan adalah mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan menunjang pembangunan yang didapat dari pemerintah atas tindakan tersebut. Friese et al (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan seharusnya memiliki implikasi bagi masyarakat dan social karena membantu dalam mendanai penyediaan barang public di masyarakat, seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, transportasi umum, dan penegakan hukum.

Sedangkan menurut Mustika (2017) tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*Tax planning*) baik secara legal maupun illegal disebut dengan agresivitas pajak. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Cara mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan cara menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR merupakan proksi yang banyak digunakan pada penelitian terdahulu. Proksi ETR dinilai menjadi indikator tingkat agresivitas pajak jika nilainya mendekati nol. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak dari perusahaan tersebut. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil nominalnya dibandingkan penghasilan sebelum pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Corporate Social Responsibility

Menurut Author Bowen (1953) dalam Mardikanto (2014) mendefinisikan CSR mengacu pada kewajiban pengusaha untuk membuat kebijakan dan keputusan atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan yang mengarah pada tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Model dalam pengungkapan kegiatan CSR seperti dengan menggunakan standar *Global Reporting Initiative (GRI)*. terdiri dari tujuh indikator pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu meliputi : lingkungan energi, kesehatan dan keselamatan dan tenaga kerja lain-lain, tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum Sembiring (2005) dalam purwanggoro (2015)

2.8 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)* (Prakosa, 2014). Profitabilitas merupakan alat ukur untuk kinerja keuangan suatu perusahaan dan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Chen, 2004 dalam Aditama 2015)

2.9 Kepemilikan Keluarga

Arifin (2003) dalam Mustika (2017) menyatakan Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki dominan kepemilikan saham oleh keluarga diperusahaan. Perusahaan keluarga mempunyai peran yang penting untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi baik lokal ataupun regional karena dapat memberikan kestabilan ekonomi yang permanen. Selain itu, menurut Fama dan Jensen dalam Hidayanti (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau *monitoring cost* nya lebih kecil. Sedangkan Maury dalam Hidayanti (2013) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan keluarga di suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas di dalam perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik non-keluarga.

2.10 Hukum Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam telah di jelaskan dalil-dalil baik secara umum dan khusus tentang pajak, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat At-taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat diatas dijelaskan, pada masa pemerintahan Rasullallah, Jizyah merupakan pajak perkapita yang diwajibkan bagi orang-orang non muslim yang membayar jizyah kepada pemerintah Islam dibiarkan untuk mempraktikan ibadah mereka, berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari luar, juga pembebasan dari wajib militer (jihad). Jizyah juga di artikan hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum muslim dari orang-orang kafir karena adanya ketundukan mereka kepada pemerintah Islam. Dan Jizyah adalah milik umum yang di bagi untuk kemaslahatan umat, serta wajib diambil setelah melewati satu tahun dan tidak wajib sebelum satu tahun. Dalam hal ini, Jizyah diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam. Sedangkan umat muslim, hanya dikenakan Zakat. Dimana Jizyah dan Zakat merupakan dual hal yang berbeda, baik dari segi hukum, konsep maupun nisab.

Bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan penggunaanya karena aturan halal dan haram

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An- Nissa :29)

Etika bisnis Islam sebenarnya telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang adalah, Selain dedikasi dan keuletan juga memiliki sifat *Shidiq, Fathanah, Thabliq, Amanah*.

2.11 Peneliti Terdahulu

Tabel. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Variable (X)	Variabel (Y)	Hasil
1	Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Putu Meita Prasista Dan Ery Setiawan (2016)	Profitabilitas Dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas dan pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
2.	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran	Ahmad Aditama (2015)	Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, <i>Corporate Governance, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional	Penghindaran Pajak	Profitabilitas, kepemilikan keluarga, komisar independen, komite audit, ukuran perusahaan, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Peneliti	Variable (X)	Variabel (Y)	Hasil
	Pajak				pajak sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Novia Bani Nugraha (2015)	<i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan <i>Capital Intensity</i>	Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.
4	Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak	Maretta Yoehana (2013)	CSR	Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.
5	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak	Erlang Anugrahendra Purwanggono (2015)	<i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Kepemilikan Mayoritas	Agresivitas Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Peneliti	Variable (X)	Variabel (Y)	Hasil
6	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2014)	Mustika (2017)	<i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Kepemilikan Keluarga	Agresivitas Pajak	menunjukkan bahwa variabel <i>corporate social responsibility</i> dan kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.12 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel independen dengan menggunakan *Corporate social responsibility*, *Profitabilitas* dengan proksi ROA dan juga kepemilikan keluarga. Variabel dependen pada penelitian ini ini adalah agresivitas pajak dengan proksi ETR. Keterkaitan antar Variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan Gambar:



2.13 Hipotesis Penelitian

2.13.1 *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Lingkungan dan masyarakat cukup mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Salah satu bentuk hubungan komunikasi antara lingkungan masyarakat dengan perusahaan adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Prasista dan Setiawan, 2016). Salah satu bentuk kewajiban sosial perusahaan adalah membayar pajak. Dengan membayar pajak, perusahaan turut serta berkontribusi dalam melakukan pembangunan nasional. Namun apabila perusahaan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, maka perusahaan dapat dikenakan

sanksi. Tindakan penghindaran pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat karena mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang publik (Lanis dan Richardson, 2012)

Yoehana (2013) menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa pengungkapan CSR memiliki hubungan negatif terhadap agresivitas pajak, dimana semakin luas pengungkapan CSR suatu perusahaan maka perusahaan tersebut tidak agresif terhadap pajak. Hasil serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Pradnyadari (2015) dan Purwanggono (2015), yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan agresivitas pajak yang rendah, akan mengungkapkan CSR yang lebih luas.

H1: Corporate social responsibility berpengaruh terhadap Agresivitas pajak

2.13.2 Profitabilitas terhadap Agresivitas pajak

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sangat dipengaruhi oleh konsumen, karena itu perusahaan tidak hanya perlu meningkatkan kualitas produk untuk bisa menarik minat konsumen, tetapi juga perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Sama halnya dengan tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang membayar pajak dengan jujur sesuai dengan besarnya laba perusahaan, secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kepentingan umum, yang juga secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kepentingan konsumen (Prasista dan setiawan, 2016).

Mustikasari (2007) dalam Prasista dan setiawan (2016) membuktikan dalam penelitiannya bahwa profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.



Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Hasil yang sama juga diperoleh Noor (2010) dan Agusti (2014), yang dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan tindakan agresif perusahaan terhadap pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas pajak

2.13.3 Kepemilikan keluarga terhadap Agresivitas pajak

Menurut Arifin (2003) dalam Aditama (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, negara, atau institusi keuangan pengurangan masalah agensinya akan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan publik atau perusahaan tanpa pengendali utama. Penelitian Chen et al. (2010) menunjukkan bahwa pada perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga, family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

H3: Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H4: Corporate Sosial Responsibility, Profitabilitas, kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak